

Hal – Hal yang Membatalkan Tayamum

Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Dengan kata lain, hal-hal yang membatalkan tayamum sama seperti hal-hal yang membatalkan wudhu. Bahkan, seseorang yang bertayamum untuk hadats besar, tidak kembali menjadi orang yang berhadats dengan hadats besar kecuali ia telah melakukan hal yang mewajibkannya untuk mandi besar. Ia hanya dianggap sebagai orang yang berhadats dengan hadats kecil apabila terjadi atau melakukan hal yang membatalkan wudhu. Misalnya saja ia bertayamum untuk janabah, lalu tayamumnya menjadi batal karena kentut, maka ia tidak kembali pada keadaannya semula, yaitu junub. Melainkan hanya dianggap berhadats dengan hadats kecil saja. sehingga dia boleh membaca Al-Qur'an atau masuk ke dalam masjid atau berdiam di dalamnya. Namun ada beberapa hal lain yang membedakan antara penyebab batalnya tayamum dengan penyebab batalnya wudhu, yaitu berakhirnya faktor yang menyebabkan dibolehkannya tayamum. Misalnya, seseorang yang sudah mendapatkan air setelah sebelumnya ia tidak mendapatkannya. Atau seseorang yang sudah dibolehkan untuk menggunakan air setelah sebelumnya ia tidak dibolehkan.

Menurut madzhab Hambali: Ada beberapa hal lain yang membatalkan tayamum, yaitu: Berakhimya waktu shalat. Itu benar-benar membatalkan tayamum, baik tayamumnya dilakukan untuk hadats kecil, hadats besar. Atau pun untuk membersihkan najis dari tubuhnya. Selama shalatnya itu bukan shalat Jum'at. Karena meskipun telah berakhir waktunya, tayamum yang dilakukan untuk shalat tersebut tidak secara otomatis terbatal. Hal lainnya adalah melepaskan sepatu atau khuffain yang diusapkan. Apabila pemakai khuffain berhadats, lalu ia bertayamum karena ketiadaan air dengan masih mengenakan khuffain tersebut, maka dengan melepaskan khuffain itu tayamumnya menjadi batal.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Termasuk salah satu yang membatalkan tayamum adalah murtad, meski hanya sifatnya saja. misal, murtad yang dilakukan oleh anak remaja yang belum mencapai usia baligh. Tayamum itu batal karena telah berakhirnya faktor yang membolehkan baginya untuk tayamum.